



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PERTUKARAN INFORMASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

Nomor: NK-203/1.02/PPATK/V/2024

Nomor: IMI-GR.05.01-0129

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TUTI WAHYUNINGSIH : Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 121/TPA Tahun 2022, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SILMY KARIM : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka membangun kerja sama sinergis pertukaran informasi berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan efektifitas pertukaran informasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 3
Penyampaian Informasi dari PIHAK KESATU

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dapat memperoleh informasi dari PIHAK KESATU.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi WNI dan WNA yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang keimigrasian serta tindak pidana pendanaan terorisme;
 - b. Informasi WNA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan penerbitan dokumen Keimigrasian;
 - c. Informasi WNI dan WNA yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk kebutuhan profiling penumpang; dan
 - d. Informasi lain sesuai dengan perkembangan dan ketersediaan data pada PIHAK KESATU dan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Penyampaian Informasi dari PIHAK KEDUA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat memperoleh Informasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang tersedia dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM); dan
 - b. informasi lain sesuai dengan perkembangan dan ketersediaan data pada PIHAK KEDUA dan yang dibutuhkan PIHAK KESATU.
- (3) Elemen informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. informasi paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) tempat dan tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;

- 4) nomor paspor;
 - 5) tanggal penerbitan paspor;
 - 6) tanggal habis masa berlaku paspor; dan
 - 7) citra digital halaman biodata paspor.
- b. informasi perlintasan Warga Negara Indonesia (WNI), yang terdiri atas:
- 1) nama;
 - 2) nomor paspor;
 - 3) tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - 4) tanggal perlintasan; dan
 - 5) jenis moda transportasi.
- c. Informasi perlintasan Warga Negara Asing (WNA), yang terdiri atas:
- 1) nama;
 - 2) nomor paspor;
 - 3) tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - 4) tanggal perlintasan; dan
 - 5) jenis moda transportasi.
- d. Data izin tinggal

Pasal 5

Penyampaian Informasi Melalui *Web Service*, SIMKIM, dan goAML

- (1) Penyampaian informasi oleh PARA PIHAK dapat dilakukan melalui :
 - a. *web service*, yang digunakan ketika diperlukan dalam proses pencarian data;
 - b. aplikasi goAML, yang digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan melalui *web service*; atau
 - c. aplikasi SIMKIM, yang digunakan untuk pemanfaatan di sisi teknis PIHAK KEDUA.
- (2) Penyampaian informasi melalui *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Koordinator Tim dan Anggota Tim.

- (4) Informasi yang disampaikan melalui aplikasi goAML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diakses oleh PIHAK KEDUA melalui petugas administrator dan/atau petugas pelapor aplikasi goAML yang sudah terdaftar pada PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK menyampaikan secara tertulis tentang susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Koordinator Tim PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
 - a. memberikan dan menerima aktivasi web service;
 - b. memonitor dan memastikan interkoneksi data;
 - c. memberitahukan secara tertulis tentang perubahan penambahan fitur, layout, dan/atau alamat akses aplikasi; dan
 - d. mengumpulkan dan menyimpan data.

Pasal 6

Penyampaian Informasi Melalui Surat

- (1) Dalam hal terdapat kendala pada sistem informasi yang menyebabkan penyampaian informasi tidak dapat dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pertukaran informasi dapat dilakukan melalui Surat.
- (2) Penyampaian informasi melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan ditujukan kepada Kepala PPATK cq. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK.
- (3) Penyampaian informasi melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU dan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan

perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan infomasi yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan infomasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 13
Adendum

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi atau substansi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

